



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENINGKATAN BELANJA PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI MELALUI E-PURCHASING PADA KATALOG ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam peningkatan belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui *E-purchasing* pada Katalog Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Kepala Perangkat Daerah/Satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
 2. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Situbondo;
 3. Pengguna Anggaran (PA) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
 4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
 5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
 6. Pejabat Pengadaan (PP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
 7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
- Untuk PERTAMA** :
- Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam peningkatan belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui *E-purchasing* pada Katalog Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
- KEDUA** :
- Khusus kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo dan Kepala UKPBJ Kabupaten Situbondo, untuk :
 - a. Sekretaris Daerah dibantu Kepala UKPBJ mengelola Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
 - b. Memperbanyak jumlah etalase dalam Katalog Elektronik Lokal dengan menayangkan etalase berdasarkan kebutuhan barang/jasa pada satuan kerja/perangkat daerah atas usulan Satuan kerja/perangkat daerah dan/atau inisiatif dari UKPBJ;

- KETIGA** : Khusus kepada Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, untuk :
- mendukung peningkatan jumlah etalase dalam katalog elektronik lokal dengan mengusulkan penyajian berdasarkan kebutuhan barang/jasa pada masing-masing satuan kerja/perangkat daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo melalui UKPBJ Kabupaten Situbondo;
 - memerintahkan pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) dalam melakukan pemilihan penyedia memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan *E-purchasing* pada Katalog Elektronik;
 - mengalokasikan transaksi *E-purchasing* pada masing-masing Satuan kerja/perangkat daerah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan.
- KEEMPAT** : Khusus kepada PA, KPA, PPK dan PP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, untuk :
- melakukan pemilihan penyedia dengan urutan/prioritas utama melalui metode pemilihan *E-purchasing* pada Katalog Elektronik;
 - dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog Elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain *E-purchasing*.
- KELIMA** : Khusus kepada APIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, untuk :
- melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi *E-purchasing* pada masing-masing Satuan kerja/perangkat daerah;
 - melaporkan capaian target nilai transaksi *E-purchasing* secara berkala kepada Bupati Situbondo minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KEENAM** : Semua pihak agar mensosialisasikan instruksi ini kepada pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dan mendorong untuk menayangkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.
- KETUJUH** : Melaksanakan instruksi Bupati ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Situbondo -- .
Pada tanggal 24 MAR 2023

BUPATI SITUBONDO

KARNA SUSWANDI

Sekda	
Asisten II	
Kbag Barjas	
Kbag HKUM	
Ksb Dapum	